



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 182/UN32/RT/2014**

TENTANG

NAMA DAN PENGGUNAAN WISMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pembinaan, pengembangan akademis dan kelembagaan Universitas Negeri Malang (UM), maka perlu memberdayakan Bangunan eks-Gedung P4TK di Jalan Semarang Nomor 5 Malang;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas pemanfaatan sarana kegiatan akademis dan kelembagaan UM, perlu menetapkan nama Bangunan eks-Gedung P4TK di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dengan nama Wisma Universitas Negeri Malang dan penggunaannya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Nama dan Penggunaan Wisma Universitas Negeri Malang (UM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78);
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Penggunaan Fasilitas Kampus oleh Organisasi Kemahasiswaan Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG NAMA DAN PENGGUNAAN WISMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**
- KESATU : Menetapkan nama Bangunan (eks-Gedung P4TK) yang berlokasi di Jalan Semarang Nomor 5 Malang dengan nama Wisma Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Menetapkan Penggunaan Wisma Universitas Negeri Malang tersebut pada diktum kesatu sebagai sarana akomodasi untuk para tamu, kegiatan akademis dan non-akademis, dan sarana ketata-laksanaan lembaga UM.
- KETIGA : Pengelolaan Wisma Universitas Negeri Malang UM dilaksanakan oleh Pusat Bisnis UM.

Keempat

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Februari 2014

Rektor,



SUPARNO

b. NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala UPT
 5. Kasubag Tata Usaha
- Universitas Negeri Malang

f